



KEPALA DESA TANJUNG ERAN  
KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG ERAN  
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TANJUNG ERAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat :
1. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
  2. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
  3. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2019 Desa Tanjung Eran
  4. Peraturan Desa Tanjung Eran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Eran Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG ERAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	1.950.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.186.921.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.189.371.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	390.572.046,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	602.551.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	43.905.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	107.343.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	15.000.000,00

Jumlah Belanja	Rp	1.159.372.746,00
Surplus/Defisit	Rp	29.998.254,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	40.001.746,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(29.998.254,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Tanjung Eran

Pada tanggal : 11 April 2019

Kepala Desa,

RUDI HARTONO

Diundangkan di : Tanjung Eran

Pada tanggal : 11 April 2019

Sekretaris Desa

ILMAN

BERITA DESA TANJUNG ERAN TAHUN 2019 NOMOR 6